



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung – Mempura
Telp. (0764) 8001103 Fax. (0764) 8001101 Email: pn-siak@pn-siak.go.id
Kabupaten Siak-28773

PENGUMUMAN PERTAMA
LELANG EKSEKUSI BENDA SITAAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, selaku Penjual, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, akan melaksanakan Lelang Eksekusi benda sitaan pengadilan sesuai Putusan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 13 November 2024 Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Sak yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan penawaran secara terbuka tanpa kehadiran peserta lelang (*open bidding*) melalui Aplikasi Lelang (lelang.go.id) terhadap objek lelang sebagai berikut:

- 2 (dua) bidang tanah dijual 1 (satu) paket, yaitu:

- a. Sebidang tanah seluas 451 m2 terletak di Jl. Ceras, Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dokumen kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 04859 tanggal 22 Oktober 2018, nama Pemegang Hak BURHANUDDIN GAYO. Limit: Rp159.130.000,00.
- b. Sebidang tanah seluas 19.964 m2 terletak di Dusun Pangkalan Cacing, Penghulu Kampung Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dokumen kepemilikan SKGR No:140/PEMMB/SM/SKGR-II/2021/046 tanggal 26 Februari 2021, nama Pemegang Hak Ismail Ery Syahputra.Limit: Rp69.870.000,00.

Harga Limit : **Rp229.000.000,00**
Uang Jaminan Lelang : **Rp22.900.000,00**

Lelang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 10 September 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi Lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : Kamis, 10 September 2026, Pukul 14.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai, Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 55, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau - 28813
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.

Syarat-syarat lelang:

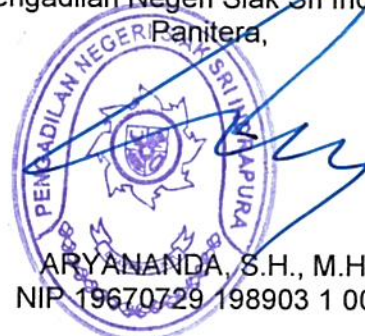
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara terbuka (*open bidding*) menggunakan Aplikasi Lelang Internet yang diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon Peserta Lelang dapat berupa orang perseorangan (individu atau persekutuan), Korporasi, instansi, atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
3. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file *.jpg, *.png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut).
4. Calon Peserta Lelang yang bertindak untuk dan atas nama orang lain wajib mengunggah surat kuasa bermeterai cukup serta softcopy KTP, NPWP dalam 1 (satu) file.
5. Calon Peserta Lelang yang bertindak:

- a. dalam jabatannya sebagai pengurus atau direksi badan usaha atau badan hukum, harus mengunggah akta pendirian atau perubahannya yang menunjukkan jabatannya sebagai pengurus atau direksi;
 - b. mewakili instansi atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, harus menyampaikan surat tugas.
6. Peserta Lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Lelang melalui *Virtual Account (VA)* dengan nominal HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetor sekaligus (bukan dicicil), serta sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan memperhatikan system *End of Day (EoD)* yang berlaku pada kebijakan masing-masing bank yang digunakan. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada peserta lelang.
 7. Bagi Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan, dipotong biaya transfer/ RTGS/Pemindahbukuan.
 8. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah menyetorkan uang jaminan.
 9. Calon Peserta Lelang diwajibkan untuk melihat, membaca dokumen bukti kepemilikan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek lelang, melihat kondisi fisik objek lelang tersebut dahulu, melihat keberadaan atau lokasi objek lelang berada, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek lelang, dengan kata lain objek lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dan pada tempat dimana saat ini berada (*as where*). Foto, spesifikasi teknis dan informasi tentang objek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.
 10. Bukti kepemilikan atas objek tanah yang akan dilaksanakan Lelang Eksekusi tersebut diatas **"Dikuasai oleh Pemohon Eksekusi maupun Penjual/Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura"**.
 11. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
 12. Objek lelang dijual apa adanya (*as is*), sehingga apabila ada gugatan/tuntutan dan biaya atau kewajiban yang tertunggak (termasuk namun tidak terbatas pada tunggakan PBB, rekening listrik, telepon, PAM, termasuk penguasaan/pengosongan atas objek lelang tersebut), biaya balik nama dan pengurusan peningkatan hak kepemilikan menjadi resiko dan tanggungjawab pembeli.
 13. Apabila terjadi *force majeure* (keadaan kahar), lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak melakukan gugatan/tuntutan/meminta ganti rugi kepada penjual dan KPKNL Dumai.
 14. Karena satu dan lain hal, Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan terhadap objek lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak **Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura dan KPKNL Dumai / Pejabat Lelang**.
 15. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang wajib melunasi harga lelang ditambah Bea Lelang sesuai ketentuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dipenuhi maka Pembeli dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
 16. Pemenang lelang wajib membayar pajak dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban pemenang lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 17. Informasi selanjutnya dapat ditanyakan kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura, Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (Nomor Telepon: (0764) 8001103/ Whatsapp Hello Pensi 0821-7466-0544 dan mengenai proses lelang, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Dumai, Jalan Sultan Syarif Kasim No.55 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau – 28813, Telepon (0765) 439993 atau Call Center DJKN di nomor 150-991.



KPKNL Dumai

Siak Sri Indapura, 12 Agustus 2026
Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura



ARYANANDA, S.H., M.H.
NIP. 19670729 198903 1 002.